



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 280/Pdt.P/2024/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, Nik: xxxxxxxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir: Kudus, 15 Mei 1974, Umur: 50 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan : Tidak Ada, Pekerjaan : xxxxx xxxxxx xxxxx, Alamat : Desa xxxxxxxx Dk. xxxxxxxxx Rt. 003 Rw. 005 Kecamatan Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **advokat** xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 November 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor : 821/BH/2024/PA.Kds tanggal : 20 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor **280/Pdt.P/2024/PA.Kds**, tanggal 20 November 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah istri yang syah dari suami yang bernama Amadi, terbukti dalam kutipan akta nikah nomor xxxxxxxx tanggal 11 Juni 1993 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxx xxxxx dan dikaruniai 2 orang anak : Anak Pemohon (08 Februari 2007) 17 Tahun 8 Bulan 16 Hari
2. Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) tersebut lahir tanggal 08 Februari 2007 (17 Tahun 8 Bulan 16 Hari), agama Islam, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx Dk. Xxxxx Rt. 003 Rw. 005 Kecamatan Xxxxx xxxxxxxx xxxxx
3. Bahwa anak Pemohon tersebut sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki – laki bernama Calon suami anak Pemohon tanggal lahir 31 Mei 2003 (Umur 21 Tahun 5 Bulan), agama Islam, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Demak, sudah terjalin kurang lebih selama 2 tahun.
4. Bahwa mengingat hubungan cinta antara anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan Calon suami anak Pemohon tersebut sudah begitu akrab dan sangat erat, dan sulit untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon sekarang telah hamil 2 Bulan (8 Minggu) sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon.
5. Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon suami (Calon suami anak Pemohon tersebut sehat jasmani dan rohani serta calon suami anak Pemohon (Calon suami anak Pemohon) sudah bekerja sebagai Karyawan xxxxxx dengan penghasilan Rp. 2.200.000 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya cukup untuk menghidupi isterinya kelak.
6. Bahwa anak Pemohon (Anak Pemohon) berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon (Calon suami anak Pemohon) berstatus jejaka, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab sedarah maupun sesusuan ataupun hubungan mahram, atau dengan kata lain tidak terdapat ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan.
7. Bahwa ayah kandung **ANAK PEMOHON** sudah tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Indonesia

Halaman 2 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa calon Suami **ANAK PEMOHON** sudah memiliki pekerjaan tetap di salah satu perusahaan yang berlokasi di Jepara dan telah memiliki gaji Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
9. Bahwa pada awal Bulan Oktober 2024 calon suami anak Pemohon (Calon suami anak Pemohon) tersebut sudah melamar anak Pemohon (Anak Pemohon) dan lamarannya itu pun sudah diterima oleh Keluarga Pemohon.
10. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon dengan seorang jejaka yang bernama Calon suami anak Pemohon tersebut dan Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, dan ternyata Kantor tersebut telah menolak pendaftaran Pemohon dengan alasan umur anak Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana surat kepala Kantor Urusan Agama tersebut Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 24 Oktober 2024

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Anak Pemohon) untuk dinikahkan dengan calon suaminya (Calon suami anak Pemohon)
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat** Kecamatan Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor : 821/BH/2024/PA.Kds tanggal : 20 November 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 23 halaman.
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon didampingi Kuasanya, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam perubahan permohonan Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon;
2. Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 Tahun 8 Bulan, sedangkan calon suaminya berusia 21 Tahun 5 Bulan;
3. Bahwa Pemohon sudah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
4. Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah saling mengenal dan telah bertunangan;

Halaman 4 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sangat erat, bahkan tela melampaui norma agama dan juganorma sosial di masyarakat;
7. Bahwa akibat hubungan yang telah melampaui norma tersebut kini anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 2 bulan;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai **Karyawan xxxxxx** dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya;
9. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahakan keduanya;
10. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
11. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
12. Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa ia lahir pada tanggal 08 Februari 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 31 Mei 2003;
2. Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 5 dari 23 halaman.
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah lama saling mengenal dan telah bertunangan;
5. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sangat erat, bahkan tela melampaui norma agama dan juganorma sosial di masyarakat;
6. Bahwa akibat hubungan yang telah melampaui norma tersebut kini anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 2 bulan;
7. Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Karyawan xxxxxx dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
9. Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
10. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia lahir pada tanggal 31 Mei 2003, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon;
2. Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah lama saling mengenal dan juga telah bertunangan;

Halaman 6 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sangat erat, bahkan tela melampaui norma agama dan juganorma sosial di masyarakat;
5. Bahwa akibat hubungan yang telah melampaui norma tersebut kini anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 2 bulan;
6. Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan xxxxxx dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
8. Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
9. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Anak Pemohon dengan anaknya bernama Calon suami anak Pemohon;
2. Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 17 Tahun 8 Bulan;
3. Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
4. Bahwa anaknya dengan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama saling mengenal dan telah bertunangan;

Halaman 7 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sangat erat, bahkan telah melampaui norma agama dan juga norma sosial di masyarakat;
6. Bahwa akibat hubungan yang telah melampaui norma tersebut kini anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 2 bulan;
7. Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan xxxxxx dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya setiap bulannya;
8. Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
9. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melampaui batas dan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam sehingga menjadi aib keluarga;
10. Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
11. Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxx xxxxx tanggal 20-12-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xxxxxxxxxxx atas nama Amadi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 03-12-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 8 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 20-12-2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxxx xxxxx tanggal 13-02-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx atas Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxxx xxxxx tanggal 13-03-2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxx (Calon Suami Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Demak tanggal 22-07-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim
 7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Jepara tanggal 02-06-2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
 8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan xxxxxxxxx pada tanggal 28-06-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 9 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor: xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Islam xxxxxxxxxxxx pada tanggal 03-06-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 24-10-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin Perempuan atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas xxxx tanggal 06-12-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Slip Gaji Nomor xxxx atas nama xxxxxx yang dikeluarkan oleh PT. xxxxxx tanggal Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Akta Cerai Nomor: xxxxxxxxxxxx atas nama xxxx dan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kudus tanggal 18-01-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
14. Fotokopi Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan Psikologi Calon Pengantin Perempuan No. xxxxxx atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD dr. Loekmonohadi Kudus tanggal 12 Desember 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 10 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon adalah anak Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon akan segera menikah dengan Calon suami anak Pemohon, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 Tahun 8 Bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 21 Tahun 5 Bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan Antara anak Pemohon dengan calon suaminya Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sangat erat, bahkan telah melampaui norma agama dan juga norma sosial di masyarakat;
- Bahwa akibat hubungan yang telah melampaui norma tersebut kini anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 2 bulan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon suami anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;

Halaman 11 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena Anak Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suami anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan xxxxxx dengan penghasilan Rp. 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya setiap bulannya;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
 - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Xxxxx Rt. 003 Rw. 005 Desa xxxxxxxx Kecamatan Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon adalah anak Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon akan segera menikah dengan Calon suami anak Pemohon, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah

Halaman 12 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur pernikahan yaitu masih berumur 17 Tahun 8 Bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 21 Tahun 5 Bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sangat erat, bahkan telah melampaui norma agama dan juga norma sosial di masyarakat;
- Bahwa akibat hubungan yang telah melampaui norma tersebut kini anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 2 bulan;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Calon suami anak Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena Anak Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Calon suami anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan xxxxxx dengan penghasilan Rp. 2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya setiap bulannya;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Halaman 13 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor : 821/BH/2024/PA.Kds tanggal : 20 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon, karena anak Pemohon sudah lama

*Halaman 14 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalinkan hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kudus memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon dan juga Orangtua calon suami anak Pemohon terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami istri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.14 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bertempat tinggal Pemohon, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Kudus, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa bukti P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ayah kandung

*Halaman 15 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Anak Pemohon telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk bermohon sebagai Pemohon tunggal dalam perkara *a quo*, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3., P.4. dan P.5 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon serta anaknya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta hubungan hukum antara calon suami dengan orangtuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai setatus pendidikan anak Pemohon dan juga calon suaminya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kehendak

*Halaman 16 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan kesehatan anak para Pemohon untuk melaksanakan Pernikahan baik dari unsur kesehatan fisik maupun secara psikologis, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami anak pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan rata-rata sejumlah kurang lebih Rp. 3.330.300,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) setiap bulannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya yang bernama Xxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Jayadi bin Wagiman) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (SAKSI 2) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemoho, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan anak Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 19 tahun;

Halaman 18 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kudus karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melampaui norma agama dan juga norma sosial di masyarakat, bahkan akibat hubungan yang telah melampaui norma tersebut kini anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon mempunyai kemampuan agama yang baik sebagai bekalnya berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan xxxxxx dengan penghasilan rata-rata sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.14 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa usia anak Pemohon belum 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang layak;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejaka;

Halaman 19 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi laki-laki dan perempuan harus sudah berumur 19 tahun, sedang ternyata anak para Pemohon belum berumur berumur 19 tahun, oleh karena itu dalam hal penyimpangan pasal tersebut diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama maka majelis memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan ini a quo;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai hubungan antara keduanya pun telah melampaui batasan norma susila maupun norma agama sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikawatirkan timbul mafsadat di belakang hari secara berkelanjutan, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslakan;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon belum cukup umur namun secara fisik anak para Pemohon dan calon suaminya telah nampak dewasa, mampu dan patut untuk menjalani kehidupan berumah tangga, terlebih akibat pergaulan bebas yang tidak terkendali, anak para Pemohon saat ini telah mengandung anak dari calon suaminya, maka untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kehidupannya kedepan baik terhadap calon ibu maupun anaknya majelis mempertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak (UUPA) serta mempertimbangkan terhadap keadaan dimana jika perkawinan tidak segera dilaksanakan akan berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya,

*Halaman 20 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai masalah, sebagaimana dimaksud Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim :

– درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin, dan menimbang keadaan mendesak para Pemohon berupa kekhawatiran yang beralasan secara *syara'*, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar anak Pemohon tersebut diberi dispensasi menikah dengan calon suaminya tersebut, telah menunjukkan adanya alasan yang cukup, yang dikuatkan pula oleh; 1) kesiapan fisik dan telah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan untuk menikah, 2) kesiapan mental, berupa adanya dukungan keluarga, dan kesadaran secara mandiri (bukan paksaan) untuk perkawinan, 3) kesiapan pendidikan, dimana kedua-duanya telah mengenyam pendidikan dan 4) kesiapan financial, dimana calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan yang kurang lebih berjumlah dengan penghasilan Rp 3.330.300.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) setiap harinya. Meskipun berdasarkan bukti P.12 menyatakan bahwa anak para Pemohon kurang siap untuk menikah namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan anak para Pemohon telah memiliki kemampuan yang baik membina kehidupan berumah tangga, anak para Pemohon telah memiliki kemampuan beragama yang cukup, anak para Pemohon juga dapat menunjukkan sikapnya yang lebih dewasa dari pada anak-anak sebayanya, Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan *syar'i*

*Halaman 21 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang fundamental, maka permohonan Pemohon sebagaimana Petitem Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan asas masalah-mursalah, maka permohonan Pemohon telah beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Qamaruddin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Halaman 22 dari 23 halaman.
Putusan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Qamaruddin, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. ,00
4. Biaya sumpah	: Rp. 100.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

=====

Halaman 23 dari 23 halaman.
Putusan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)